



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI  
KEMENDIKBUDRISTEK**

**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**Karanganyar, 20 Juni 2023**

# Pokok Pembahasan

**1** Bentuk dan Jenis Kekerasan

---

**2** Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

---

**3** Tantangan dalam Penanganan Kekerasan

---

**4** Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

## 9% pelaku kasus kekerasan seksual berasal dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat

Berdasarkan data Komnas Perempuan 2018–2021, **ASN, dosen, guru, dan kepala desa** masuk dalam jenis pekerjaan pelaku/terlapor kasus kekerasan seksual dalam empat tahun terakhir.

Ranah Personal	Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
	ASN	36	62	38	36	172
	Dosen	2	4	9	7	22
	Guru	4	-	-	12	16
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>210</b>
Ranah Publik	Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
	ASN	-	8	-	9	17
	Dosen	2	-	-	-	2
	Kepala Desa	-	-	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>

# Contoh Kekerasan Seksual karena Relasi Kuasa dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Pekerjaan



Judul: "Catatan Lapangan"  
Youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

Pindailah  
kode QR Video ini



[bit.ly/kscatlap](https://bit.ly/kscatlap)

# Definisi Kekerasan Seksual

(Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi)

---

## Pasal 1

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pindailah kode QR  
jenis kekerasan  
seksual ini:



[bit.ly/ks21jenis](https://bit.ly/ks21jenis)



# Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

1 pelecehan seksual nonfisik;

2 pelecehan seksual nonfisik;

3 pemaksaan kontrasepsi;;

4 pemaksaan sterilisasi;

5 pemaksaan perkawinan;

6 Penyiksaan seksual;

7 Eksploitasi seksual;

8 Perbudakan seksual;

9 Kekerasan seksual berbasis elektronik;



# Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

1 perkosaan;

2 perbuatan cabul;

3 persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

4 perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

5 pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

6 pemaksaan pelacuran;

7 tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

8 kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

9 tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

10 tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

1



2



3



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

4



5



6



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

7



8



9



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

10



11



12



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

13



14



15



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

16



17



18



# 21 Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud No. 30/2021

19



20



21



# Pada lingkungan kerja, *catcalling* dan candaan seksis sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, tetapi sering kali tersamarkan sebagai keramahan dan gurauan

"Assalamualaikum cantik."

"Mbak, senyum dong, cemberut aja."

"Hai cantik! Udah punya pacar belum?"

"Mbak, mau ke mana? Kok jalan sendirian?"

"Mau ditemenin ga?"

**Catcalling** adalah keramahan palsu

"Ah baperan deh, dirangkul gitu aja ngambek. Kita kan udah akrab ini."

"Udahlah daripada capek-capek kerja mending jadi istri muda bapak aja hehe."

"Kalau masih muda tuh masih semangat kerja, ya. Gak tau deh kalau di ranjang gimana hehe."

Candaan seksis yang terus dinormalisasi berdampak buruk dan berbahaya bagi korban



Tidak jarang, candaan seksis dan melecehkan justru dilontarkan oleh **atasan** atau **rekan kerja**.

**Pasal 5 UU TPKS  
No. 12/2022**

pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00

***Apa Perbedaan antara Pujian, ekspresi kedekatan dan Kekerasan Seksual?***



# Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

**Efeknya paling besar, tapi paling sulit dibuktikan**

**Kasus Kekerasan Seksual: Bagi korban seperti mengukir di atas batu, bagi pelaku seperti mengukir di atas air**



# 1. Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami kelumpuhan sementara atau *tonic immobility*.

Jadi, korban yang terdiam saja tidak berarti ia memberikan persetujuannya, ya?

Betul, dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas “suka-sama-suka.”



## 2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Bila konsep kelumpuhan sementara atau *tonic immobility* tidak dipahami, dampaknya akan terjadi di dua tingkat:

1. **Internal:** korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*; dan
2. **Eksternal:** pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang” atau...

...kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif,” dan respon korban yang tidak melawan pelaku.



### 3. Tuduhan Palsu atau *False Accusation*

Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu.

Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

Tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya.



## 4. Pembebanan Korban

Aparat Penegak Hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.

Masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang.

Pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena “*spill*.”

Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya.



## 5. Penyalahgunaan Wewenang

Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dan yang dimiliki pelaku, memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah pihak.

Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas.

Kita harus saling menjaga sesama dari kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual ya, Bu!

Betul, terutama para laki-laki dewasa dan pemuda harus mulai ditingkatkan kesadarannya.

Tentunya, Bu!



# Efek Kekerasan yang Dialami Korban yang Berdampak pada Kinerjanya Sebagai Pekerja Maupun pada Capaian Unit Kerja Secara Keseluruhan

**Merasa tidak  
aman**

**Merasa takut**

**Mendapatkan  
label negatif**

**Kesulitan  
membangun  
hubungan sosial**

**Merasa terisolasi**

**Merasa bersalah**

**Merasa malu**

**Tidak percaya  
diri**

**Merasa harga diri  
negatif**

**Marah**

## Cara pandang “perempuan lebih rendah daripada laki-laki” merugikan perempuan dan laki-laki

### Pada level Mental model:

Masih ada keyakinan bahwa perempuan tidak mungkin menjadi professor dalam bidang matematika

Pindailah kode QR film pendek ini:



[bit.ly/ksprofendang](https://bit.ly/ksprofendang)



*Youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI*

# Rendahnya angka penyelesaian kasus dipicu oleh berbagai tantangan sistematis, teknis, struktural, dan kultural:



Terjadi karena **RELASI KUASA** yang menimbulkan ketidakberdayaan korban.

Umumnya pelaku memanfaatkan kerentanan, ketergantungan dan kepercayaan korban kepadanya.



Belum semua **PIMPINAN** punya **perspektif yang berpihak pada korban** sehingga terjadi pengabaian dan penyangkalan terjadinya kekerasan seksual dan mengkhawatirkan reputasi nama baik lembaga.

Ketakutan rekan kerja untuk membantu, karena takut terbawa masalah yang sedang dialami korban.



**BUDAYA MISOGINIS, SEKSIS**, dan tidak ramah terhadap perempuan juga masih terjadi di lapangan yang menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan.


Hal ini menyebabkan berkurang atau terlanggarnya hak asasinya sebagai perempuan maupun pegawai.



**PENANGANAN** kasus kekerasan seksual masih sering disamakan dengan pelanggaran etik lainnya, padahal kekerasan seksual bersifat khas dan mengalami **KERENTANAN BERLAPIS**.

# Upaya pencegahan kekerasan harus berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan penguatan budaya kesetaraan

## A Implementasi Kebijakan



Sumber: Paparan Komnas Perempuan dalam Rapim Kemendikbudristek, April 2022

# Landasan Hukum mengenai Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Undang-Undang No  
13 tahun 2003  
tentang  
Ketenagakerjaan  
Pasal 86 ayat 1

Undang-Undang No 31  
tahun 2014 *Juncto* UU  
No 13 tahun 2006  
tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban

Undang-Undang No 5  
tahun 2014 tentang  
ASN

Konvensi Kekerasan  
dan Pelecehan  
International Labor  
Organization (ILO)  
tahun 2019 No 190

Undang-Undang  
Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual  
(UU TPKS) No 12  
tahun 2022

# Landasan Hukum mengenai Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

**PP No 11 Tahun 2017  
jo PP No 17 Tahun  
2020 ttg Manajemen  
PNS**

**PP No 49 Tahun  
2018 ttg Manajemen  
PPPK**

**Peraturan  
Pemerintah No 94  
tahun 2021 tentang  
Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil**

**Permendikbudristek  
No 13 Tahun 2023 ttg  
Disiplin PPPK di  
Kemendikbudristek**

# Landasan Hukum mengenai Kekerasan Seksual di Luar Konteks Lingkungan Kerja

**Convention on  
Elimination of All  
Forms of  
Discrimination  
Against Women  
(CEDAW) Ratifikasi No  
7/1984**

**Permendikbudristek  
Pencegahan dan  
Penanganan  
Kekerasan Seksual  
(PPKS) No 30 tahun  
2021**

**Undang-Undang  
Penghapusan  
Kekerasan dalam  
Rumah Tangga (UU  
PKDRT) No 23  
tahun 2004**

**Undang-Undang  
Perlindungan Anak  
(UU PA) No 35 tahun  
2014**

**Undang-Undang  
tentang Hak Asasi  
Manusia No 39 tahun  
1999 pasal 4**

**Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP)**

## Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Negara lain, di antaranya:

**Kementerian Agama**  
SK Dirjend Pendis  
5494, PMA No.  
73/2022. KMA No  
83/2023

**Kementerian Keuangan**  
SE Menkeu  
No.36/MK.1/2020 ttg  
Pencegahan dan  
Dukungan Penanganan  
Pelecehan Seksual di  
Lingkungan Kerja


**Kementerian Tenaga  
Kerja**  
Kepmenaker No. 88  
Tahun 2023 tentang  
Pedoman Pencegahan  
dan Kekerasan Seksual  
di Tempat Kerja

**Pemprov DKI**  
Surat Edaran  
Gubernur DKI Jakarta  
Nomor 7/SE/2021

**BKN:**  
Surat Edaran Kepala  
Badan Kepegawaian  
Negara No. 10 Tahun  
2021

# Penanganan kasus kekerasan seksual dimulai dengan pendampingan korban sampai pemberian sanksi kepada pelaku

## Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual



## Tujuh kalimat yang tidak boleh dikatakan pada korban kekerasan seksual

"Apakah itu benar terjadi?"

"Apakah kamu menikmatinya?"

"Kejadian itu sudah lama, mengapa masih dipikirkan?"

"Kamu pakai baju apa pas kejadian?"

"Kenapa kamu nggak melawan?"

"Itu cuma seks saja."

"Ini semua takdir Tuhan. Jadi kamu harus maklum."

\* Fair Haven Rape Crisis Center

## Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

- **Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta (Pasal 6 huruf c UU TPKS) untuk** pelecehan seksual yang dilakukan oleh bos selaku atasan kepada bawahan, sehingga perbuatan ini termasuk pelecehan seksual yang berbentuk penyalahgunaan kedudukan dan wewenang dengan memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan perbuatan cabul.

---

- **Pidana penjara paling lama 7 tahun ( KUHP dengan Pasal 294 ayat (2) angka 1) untuk** pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan, atau diancam pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang pen jagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

---

- **Sanksi berat (PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)** Hukum pelanggaran disiplin terhadap larangan Pasal 5 ayat 1 (penyalahgunaan wewenang), dan larangan pasal 5 ayat 9 (bertindak sewenang-wenang pada bawahan) untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan atau kepada bawahan

# Upaya penanganan kekerasan yang bisa dilakukan saat kita menjadi saksi atau berada di sekitar korban: pastikan keselamatan dan keamanan diri sebelum membantu korban

## **B: Berani tegur pelaku**

Lakukan secara tegas, singkat, dan padat bila situasi cukup kondusif

## **A: Alihkan perhatian**

Bisa dengan mengajak bicara korban atau pelaku, atau berpura-pura memintanya melakukan sesuatu

## **N: Ngajak orang lain untuk membantu**

Cari dan laporkan kejadian pada pihak ketiga/berwenang di sekitar

## **T: Tunggu situasi reda**

Bila kita tidak yakin pada keamanan diri dan korban, bisa menunggu situasi reda dan tanyakan apa yang dapat kita bantu

## **U: Upayakan merekam kejadian**

Dokumentasi bisa membantu proses penanganan, tetapi pastikan **harus** meminta persetujuan korban dalam penggunaan dokumen apapun karena itu adalah miliknya

Pindailah kode QR cara membantu korban ini:



[bit.ly/ksbantu](https://bit.ly/ksbantu)

Sumber: DEMAND, dijalanaman, 2022

# Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi

Hak Korban	Hak Keluarga Korban	Hak Saksi
1. Hak penanganan	1. Hak informasi hak dan proses peradilan pidana	Sesuai dengan ketentuan PUU
2. Hak perlindungan	2. Hak kerahasiaan identitas	ttg Perlindungan Saksi dan
3. Hak pemulihan	3. Hak atas keamanan pribadi	Korban
	4. Hak utk dituntut pidana dan tdk digugat perdata	
	5. Hak asuh	
	6. Hak penguatan psikol	
	7. Hak pemberdayaan ek	
	8. Hak dok kependuduka	

## Pasal 65

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.



# Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek harus berkolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan

- 1 Tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, kepada siapa pun, dengan alasan apapun
- 2 Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- 3 Mencari informasi lebih lanjut mengenai aturan pencegahan dan penanganan kekerasan
- 4 Berpartisipasi dalam kampanye anti kekerasan, salah satunya dengan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial dengan tagar:

**#MerdekaBeragamSetara #MerdekaDari3DosaBesarPendidikan  
#BersamaAtasiPerundungan  
#BersamaCintaiKeberagaman  
#BersamaHapusKekerasanSeksual**

Pindailah Kode QR ini:





@cerdasberkarakter.kemdikbudri



Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI

# Kanal Pengaduan

Melalui laman <https://wbs.kemdikbud.go.id/>



Melalui laman <https://kemdikbud.lapor.go.id/>



Cerdas  
Berkarakter

**MERDEKA  
BELAJAR**

Institusi dan pimpinan yang **baik, berkah, dan berhasil** adalah yang **berhasil menyelesaikan kasus kekerasan** di lingkungan kerjanya dengan **perspektif yang berpihak pada korban**.

**Menutupi kasus kekerasan** dengan alasan **menjaga nama baik** justru merupakan **bentuk kegagalan** institusi dan pimpinan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Mari wujudkan  
**#KemendikbudristekMerdekaDariKekerasan**  
untuk **#MerdekaBeragamSetara**



# Terima kasih